

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN ROKOK ILEGAL

**(Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Cukai Malang dan Pelaku Usaha Rokok Ilegal)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**FAHRUDIN ROZI
135030407111027**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PRODI STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang)

Disusun oleh : Fahrudin Rozi


NIM : 135030407111027

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan

Malang, 21 Maret 2018

Komisi Pembimbing



Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., AK., CA

NIK. 2013048703162001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18 April 2018
Jam : 08.00
Skripsi atas nama : Fahrudin Rozi
Judul : Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe madya Cukai Malang dan Pelaku Usaha Rokok Ilegal)

Dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Astri Warih Anjarwi, SE, MSA, Ak
NIP. 2013048703162001

Anggota



Mirza Maulinarhadi R, SE, MSA, Ak
NIP.2012018412112001

Anggota



Latifah Hanum, SE, MSA, Ak
NIP. 2014058406172001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrudin Rozi
NIM : 135030407111027
Jurusan/Program Studi : Administrasi Bisnis/Perpajakan
Alamat Korespondensi : Dusun Lebak, Belukraja, Kec. Ambunten,
Kab.Sumenep
Telepon : 087850061762
E-mail : roszyfumi@gmail.com
Judul naskah : Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal (Studi
pada Kantor Pengawasan dan Penindakan Bea dan
Cukai Tipe Madya Cukai Malang)

Menyatakan:

1. Sesungguhnya bahwa naskah yang saya ajukan kepada redaktur Jurnal Perpajakan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Redaktur, dan naskah tersebut tidak mengandung unsur penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme).
2. Apabila ternyata di kemudian hari naskah tersebut terbukti mengandung unsur penjiplakan (plagiarism), maka saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jurnal karya ilmiah ini dapat diterbitkan/ diunggah untuk kepentingan umum melalui *perpajakan.studentjournal.ub.ac.id* Universitas Brawijaya sesuai dengan keputusan Rektor No 308/SK/2012, perihal Pedoman Pelaksanaan Yudisium, Penerbitan Ijazah dan Transkrip Akademik Lulusan Universitas Brawijaya, Tertanggal 9 Juli 2012.

Malang, 21 Maret 2018

Yang menyatakan,



(Fahrudin Rozi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Fahrudin Rozi
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. NIM : 135030407111027
4. Program Studi : Perpajakan
5. Tempat, Tanggal Lahir: Sumenep, 30 – Mei - 1995
6. Agama : Islam
7. Alamat : Dusun Lebak, Belukraja, Ambunten, Sumenep
8. No. Handphone : 087850061672
9. Email : Roszyfumi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Pertiwi 2000 - 2001
2. SD : SDN Rubaru 1 2001- 2007
3. SMP : SMP Negeri 1 Ambunten 2007 - 2010
4. SMA : SMA Negeri 2 Sumenep 2010 - 2013

C. Nama Orang Tua

1. Ayah : Moh. Jazuli
2. Ibu : Rumiwati

D. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Wiraswasta



Malang, 21 Maret 2018


Fahrudin Rozi

LEMBAR PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan Karyaku
Kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta**

SAUDARA-SAUDARAKU

Serta semua sahabat-sahabatku



RINGKASAN

Fahrudin Rozi, 2017, Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang).
Astri Warih Anjarwi, S.E., MSA., AK., CA.

Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.

Penelitian ini berfokus pada praktik produksi rokok ilegal seperti bagaimana proses pada saat awal produksi sampai pada tahap pemasaran. Selain itu penelitian juga akan dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang untuk mengetahui bagaimana tatalaksana pelaksanaan pengawasan dibidang cukai dan juga tata laksana penindakan terkait dengan pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau (rokok) serta upaya apa saja yang dilakukan dalam menekan peredaran rokok ilegal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Hasil dari penelitian ini yaitu masih sering ditemuinya peredaran rokok ilegal di karenakan masih awanya masyarakat tentang hukum cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang melaksanakan pengawasan dan juga penindakan di daerah kawasan kerja yang mencakup Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kabupaten. Pengawasan dilakukan secara rutin dan juga sewaktu-waktu, apabila dalam melaksanakan pengawasan ditemukan pelanggaran hukum dibidang cukai, maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang diharapkan dapat lebih sering memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat agar masyarakat paham dan mengerti tentang hukum cukai. Penambahan personil di Bidang Intelijen dan Penindakan agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih optimal sehingga dapat membantu pencapaian target penerimaan negara.

Kata Kunci : Pengawasan, Penindakan, Rokok Ilegal

SUMMARY

Fahrudin Rozi, 2017, Controlling and Illegal Cigarette Action (Study at Customs and Excise Supervisory and Service Office of Type Customs Malang). Astri Warih Anjarwi, S.E., MSA., AK., CA.

This research is based on the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 2007 on Amendment to Law Number 11 of 1995 on Excise, Regulation of the Director General of Customs and Excise No. P-53 / BC / 2010 concerning the Governance of Supervision and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 49 of 2009 on Customs Procedures.

This study focus on the practice of illegal cigarette production such as how the process at the beginning of production to the marketing stage. The research will also be conducted in Customs and Excise Supervisory and Service Office of Type Customs Malang to find out how the implementation of the supervision in the field of excise and also the management of the action related to the violation in the field of tobacco excise duty (cigarettes) and any efforts made in pressing the circulation of illegal cigarettes.

This research uses qualitative research type with descriptive approach. This research was conducted at Customs and Excise Supervisory and Service Office of Type Customs Malang. The result of this research is still often encountered illegal circulation of cigarettes in to public awareness about customs law. Customs Supervision and Service Office Type Madya Cukai Malang conducts supervision and also action in area of work area covering Malang City, Malang Regency and Regency. Supervision is done on a regular basis and also at any time, if in conducting supervision found violation of the law in the field of excise, eat will be carried out action in accordance with applicable regulations.

Based on the research, Customs and Excise Supervisory and Service Office of Type Customs Malang is expected to more often give counseling for public so that society understand about customs law. The addition of personnel in the Field of Intelligence and Countermeasures so that the implementation of supervision can run more optimally so that it can help the achievement of state revenue target.

Keyword : *Controlling, action, illegal cigarettes*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kepada tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal (Studi pada Kantor Pengawasan dan Penindakan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadiq, M.BA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si. selaku Ketua Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
4. Ibu Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., AK., CA selaku Komisi Pembimbing,
5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya khususnya Program Studi Perpajakan yang telah mendidik dan

memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswa Perpajakan termasuk Peneliti,

6. Keluarga serta kerabat di Madura atas dukungan doa dan perhatian yang tak pernah berhenti diberikan,
7. Kepada pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang yang telah memberikan izin serta memberi data kepada peneliti.
8. Teman-teman kontrakan ganteng atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan
9. Teman-teman perpajakan FIA-UB angkatan 2013 yang telah memacu saya untuk terus maju dan telah berjuang bersama.
10. Kepada calon Istri, Ria Ans Kurniati yang telah memberikan dukungan moral dan moril dalam pengerjaan skripsi ini.

Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang sangat berkontribusi atas terselesaikannya skripsi ini. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih kepada dunia pendidikan dan bagi pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Empiris	10
B. Tinjauan Teoristis	12
1. Cukai Hasil Tembakau	12
2. Tarif Cukai Hasil Tembakau	13
3. Cukai	13
4. Subjek dan Objek Cukai	15
5. Prinsip dan Sistem Pemungutan Cukai	15
6. Sanksi pada Undang-undang Cukai	18
7. Definisi Pengawasan	19
8. Fungsi Pengawasan	21
9. Tipe-tipe Pengawasan	23
10. Definisi Penindakan	25
11. Definisi Rokok Ilegal dan Dampak Terhadap Bangsa dan Negara	26
C. Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30



A. Jenis Penelitian.....	30
B. Fokus Penelitian.....	31
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Instrumen Penelitian.....	34
G. Analisis Data.....	35
H. Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Objek.....	40
1. Sejarah Berdirinya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.....	40
2. Logo.....	42
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	43
4. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Instansi.....	52
5. Lokasi Pelaku Pengusaha Rokok Ilegal.....	57
B. Penyajian Data.....	57
1. Praktik Rokok Ilegal di Malang Raya.....	57
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal.....	61
3. Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya.....	62
4. Penindakan Rokok Ilegal di Malang Raya.....	66
C. Pembahasan.....	70
1. Proses Produksi dan Pemasaran Rokok Ilegal.....	70
2. Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang terhadap Rokok Ilegal.....	72
3. Dampak Rokok Ilegal terhadap Pemerintah dan Industri Hasil Tembakau.....	76
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pencapaian Penerimaan Cukai KPPPC TMC Malang	4
Tabel 2. Laporan Kerugian Negara Hasil Tembakau.....	5
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	11



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 2. Tahap Analisis Data Interaktif Miles and Huberman.....	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri rokok merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan kontribusi cukup signifikan bagi negara dari pengenaan cukai. Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya cukai disamping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Menurut Kementerian Perindustrian melalui websitenya (www.kemenperin.go.id), pendapatan negara dari IHT (Industri Hasil Tembakau) yang berasal dari cukai dan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kontribusi IHT (Industri Hasil Tembakau) pada tahun 2016 memberikan pembayaran cukai sebesar Rp138,69 triliun atau 96,65 persen dari total cukai nasional.

Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara,. Keberhasilan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.

Peredaran rokok ilegal yang masih cukup tinggi di Indonesia membuat pemerintah harus meningkatkan pengawasannya serta melakukan tindakan yang

membuat jera para pengusaha rokok yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban cukainya. Menurut salah satu produsen rokok terbesar PT. HM SAMPOERNA Tbk. melalui website resminya (www.sampoerna.com) rokok ilegal adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai, dan peraturan lainnya, misalnya tanpa membayar bea masuk, cukai atau PPN, dan tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa rokok ilegal merupakan suatu barang yang mempunyai nilai untuk di pasarkan akan tetapi tidak mentaati segala jenis peraturan keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Rokok ilegal juga tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan peringatan kesehatan bergambar sehingga informasi bahaya merokok tidak tersampaikan kepada masyarakat. Beredar luasnya rokok-rokok ilegal disamping telah merugikan konsumen juga telah merugikan negara. Selain itu tingginya peredaran rokok ilegal dapat berpotensi dalam meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula karena murah nya harga rokok dipasaran (www.depkes.go.id). Maka dari itu, melakukan penindakan secara intensif sebagai bentuk upaya pencegahan sangat perlu dilakukan untuk menekan pengusaha rokok yang tidak mentaati peraturan kepabeanan.

Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sepanjang tahun 2016 DJBC telah melakukan lebih dari 2.200 penindakan terkait pelanggaran rokok ilegal, jumlah penindakan tersebut lebih tinggi 1.232 dari tahun 2015 (nasioanal.kompas.com). Akibat dari meningkatnya jumlah pelanggaran rokok

ilegal pada tahun 2016, negara mengalami kerugian karena kasus rokok ilegal masih tinggi. Hal itu jelas menjadi perhatian yang serius Bea dan Cukai dalam hal pengawasan serta penindakan agar setiap kegiatan produksi rokok tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai membentuk satu peraturan yang secara khusus mengenai pengawasan kepabeanan dan cukai.

Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 yang mengatur tatalaksana pengawasan yang menjelaskan dan mengatur secara umum kepabeanan dan cukai. Selain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 yang mengatur tata cara penindakan dibidang cukai menjadi pegangan dalam penindakan dalam melaksanakan pengawasan peredaran rokok tanpa cukai diseluruh Indonesia tak terkecuali di Kota Malang. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang yang wilayah kerjanya membawahi 3 (tiga) daerah seluruh malang raya, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu merupakan salah satu instansi yang memiliki kewenangan secara khusus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.

Menurut Sitepu (2016) Kabupaten Malang merupakan sentra utama industri rokok selain Kudus, Kediri dan Surabaya sehingga membuat Kabupaten Malang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang cukup berperan dalam penerimaan cukai. Tapi sampai saat ini masih ditemui adanya rokok tanpa cukai atau ilegal beredar di masyarakat maupun di pasaran. Maka untuk mencegah segala bentuk perdagangan ilegal produk tembakau, perlu adanya upaya

pengawasan dan penyuluhan hukum baik kepada masyarakat umum, pengusaha hasil tembakau, pedagang rokok agar patuh terhadap terhadap ketentuan-ketentuan di bidang cukai.

Penerimaan cukai rokok lebih mendominasi dari penerimaan cukai lainnya, maka sudah seharusnya konsentrasi terhadap cukai rokok lebih intensif. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1
Pencapaian Penerimaan Cukai KPPBC TMC Malang
Per 31 Desember 2016

No.	Bulan	CUKAI H.T.	CUKAI E.A.	CUKAI MMEA
1.	Januari	162,479,032,800	5,176,000,000	4,489,947,000
2.	Februari	199,210,668,000	2,589,440,000	5,680,719,000
3.	Maret	1,548,598,622,420	3,172,000,000	10,837,866,600
4.	April	1,504,566,796,000	4,544,000,000	11,658,319,200
5.	Mei	842,760,266,400	4,380,000,000	5,282,600,400
6.	Juni	1,470,317,598,600	5,016,000,000	5,843,890,800
7.	Juli	1,371,859,092,920	4,160,000,000	9,285,507,000
8.	Agustus	1,496,039,787,900	3,252,000,000	7,678,202,400
9.	September	1,325,106,467,800	4,348,000,000	10,139,738,400
10.	Oktober	1,764,219,849,060	4,816,000,000	8,927,186,400
11.	November	2,053,672,665,640	5,568,000,000	10,460,755,800
12.	Desember	3,867,256,039,162	3,696,000,000	17,557,036,200
Total		17,606,086,886,702	50,717,440,000	107,841,769,200

Sumber : laporan penerimaan cukai KPPBC TMC Malang, 2016 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui jika penerimaan cukai hasil tembakau jauh lebih besar dari penerimaan cukai EA (Etil Alkohol) dan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alohoh). Akan tetapi, walaupun penerimaan cukai hasil tembakau lebih mendominasi dari penerimaan cukai lainnya, peredaran rokok ilegal masih sering ditemui di Malang raya. Hal ini dapat dilihat dari laporan kerugian akibat hasil tembakau.

Tabel 2
Laporan Kerugian Negara Hasil Tembakau
Periode Tahun 2016

No.	Bulan	Jumlah Kerugian
1.	Januari	Rp 24.936.200,-
2.	Februari	Rp 22.990.400,-
3.	Maret	Rp 1.500.002,-
4.	April	Rp 14.248.401,-
5.	Mei	Rp 21.568.000,-
6.	Juni	Rp 222.846.240,-
7.	Juli	Rp 320.000,-
8.	Agustus	Rp 187.169.100,-
9.	September	Rp 205.806.180,-
10.	Oktober	Rp 2.033.641,-
11.	November	Rp 921.529.920,-
12.	Desember	Rp 41.349.604,-
Total		Rp 1.666.297.688,-

Sumber : Laporan kerugian negara HT (hasil tembakau) KPPBC TMC Malang, 2016

Dari laporan di atas dapat dilihat bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.666.297.688, 00 sepanjang tahun 2016 akibat rokok ilegal di Malang Raya. Kerugian paling tinggi terjadi pada bulan November sebesar Rp. 921.529.920, 00. Sedangkan kerugian paling rendah terjadi pada bulan Juli sebesar Rp. 320.000,00. Dapat dilihat juga dari tabel di atas jika setiap bulan terjadi kerugian yang disebabkan oleh rokok ilegal. Maka dari itu diperlukan upaya untuk mengurangi kerugian akibat rokok ilegal. Pengawasan dan penindakan pelanggaran kepastian perlu dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang karena peredaran rokok ilegal masih sering ditemui.

Dalam hal ini, ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Rokok ilegal berpotensi mengganggu pasar, pabrik perusahaan rokok legal dan juga penerimaan cukai. Bahkan dengan banyaknya beredar rokok ilegal tanpa cukai yang tidak terbanding akan berdampak bagi kesehatan masyarakat karena penggunaan yang tiada batas. Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam sejauh mana penegakan hukum, hambatan dan upaya yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai di wilayah Kota Malang Raya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti apa saja upaya yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang dalam pengawasan dan penindakan rokok ilegal yang masih sering ditemui di pasaran. Maka dari itu peneliti mengambil judul **“Pengawasan dan Penindakan Rokok**

Ilegal” (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik produksi dan pemasaran rokok ilegal?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan dan penindakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang terhadap rokok ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik produksi dan pemasaran rokok ilegal.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengawasan dan penindakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang terhadap rokok ilegal

D. Kontribusi Penelitian

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kontribusi dari penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Praktis
 - a. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu wujud kerjasama dalam rangka meningkatkan mutu instansi, dan dapat memberikan pengertian mengenai kondisi yang sebenar-benarnya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.

b. Bagi perusahaan

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran terkait Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pengawasan dan Penindakan rokok tanpa cukai ilegal.

c. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan bahan perbandingan dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan rokok ilegal. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini, serta kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang alur penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, fokus penelitian, lokasi penelitian yang dilakukan, jenis dan sumber data yang digunakan, instrumen penelitian, uji keabsahan data, dan analisis data yang digunakan.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dianalisis dan dibahas, yang akan disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Pengertian empiris adalah segala informasi yang diperoleh melalui eksperimen, penelitian atau observasi. Data empiris merupakan data yang ditemukan atau disimpulkan dari sebuah eksperimen atau penelitian. Kajian empiris yang disertakan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu disertakan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu juga diperlukan guna mengetahui tingkat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian berbeda dengan studi yang diambil oleh peneliti. Berikut hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti.

Putri (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Cukai Negara”. Hasil penelitian ini adalah masih tingginya peredaran rokok tanpa cukai di Malang Raya semakin memperketat pengawasan, selain itu pengawasan yang dilakukan masih menemui hambatan seperti kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait mengenai cukai, sumber daya manusia yang masih terbatas dan resistensi dari masyarakat sehingga menyebabkan pengawasan menjadi terganggu.

Wardhani (2006) dalam skripsinya yang berjudul “Penggunaan Pita Cukai Ilegal dalam peredaran rokok”. Hasil penelitian ini adalah sejak

maraknya peredaran rokok tanpa cukai membuat persentase kenaikan cukai setiap tahunnya menurun. Peredaran rokok tanpa cukai juga menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat karena tidak adil bagi produsen rokok legal yang telah membaar cukai. Peredaran rokok tanpa cukai juga memiliki pengaruh terhadap keberadaan pabrik rokok legal baik itu berskala besar, menengah dan kecil.

Tabel 3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Laksmi Putri	“Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Cukai Negara	Penelitian Kualitatif	masih tingginya peredaran rokok tanpa cukai di Malang Raya semakin memperketat pengawasan, selain itu pengawasan yang dilakukan masih menemui hambatan
2	Resistensia Kesuma Wardhani	Penggunaan Pita Cukai Ilegal dalam peredaran rokok	Penelitian Kualitatif	Tingginya peredaran rokok tanpa cukai membuat persentase kenaikan cukai setiap tahunnya menurun. Peredaran rokok tanpa cukai juga menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2017

B. Tinjauan Teoritis

1. Cukai Hasil Tembakau

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Cukai hasil tembakau meliputi:

- a. Hasil tembakau berupa cerutu merupakan hasil tembakau yang dibuat dari lembaran daun-daun tembakau yang diiris ataupun atau tidak, dengan cara dilinting sedemikian rupa menggunakan daun tembakau, untuk dipakai tanpa memperhatikan bahan pengganti atau bahan pembantu yang hendak digunakan dalam pembuatannya;
- b. Hasil tembakau berupa rokok daun ialah hasil tembakau yang dibuat menggunakan daun nipah, daun jagung (kelobot), atau sejenisnya dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa memperhatikan bahan pengganti atau bahan pembantu yang hendak digunakan dalam pembuatannya;
- c. Tembakau iris ialah hasil tembakau yang dibuat menggunakan daun tembakau yang diranjang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang hendak digunakan dalam pembuatannya.
- d. Sigaret ialah hasil tembakau yang dibuat menggunakan tembakau rajangan yang dibalut memakai kertas pada umumnya dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa memperhatikan bahan pengganti atau bahan pembantu yang hendak digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret putih merupakan sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkeh, klembak, atau kemenyan. Sigaret klembak kemenyan ialah sigaret yang dalam pembuatannya menggunakan

campuran kelembak dan atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

2. Tarif Cukai Hasil Tembakau

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Cukai, barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

a. Untuk yang dibuat di Indonesia:

- 1) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik;
- 2) 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

b. Untuk yang diimpor:

- 1) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk;
- 2) 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Menurut Purwito dan Andriani (2015:126) pengenaan cukai atas barang tertentu dengan tarif yang relatif tinggi pertama adalah sifat dan karakteristiknya berdampak negatif terhadap kesehatan. Kedua, pembatasan atas BKC termaksud secara ketat peredaran dan pemakaiannya, dengan cara instrumen tarif yang paling tinggi. Ketiga, tariff paling tinggi juga dapat dikenakan dalam rangka keadilan dan keseimbangan, misalnya barang kena cukai yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.

3. Cukai

Menurut Purwito dan Andriani (2015:122), cukai merupakan bagian dari pajak tidak langsung, pemungutannya dilakukan atas barang-barang

kena cukai tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri. Menurut Sutedi (2012:147) “Cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan”. Cukai sebagai bagian pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai yang tertera pada undang-undang yang pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan bagi setiap orang.

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

4. Subjek dan Objek Cukai

Menurut Purwito dan Andriani (2015:124), subjek pengenaan cukai adalah Pengusaha pabrik dan Tempat Pentimbunan Barang Kena Kena cukai (BKC). Sedangkan objek di tentukan dalam Undang-Undang Cukai ditetapkan:

- a. Etil Alkohol (EA), yang dalam pengertiannya ialah barang cair, jernih, dan tidak berwarna sebelumnya didapatkan dari hasil penyulingan dengan tidak mengindahkan bahan dasar yang digunakan dalam pembuatannya;
- b. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), yang pada pengertiannya ialah semua barang cair yang didalamnya terkandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan dasar dalam kadar berapa pun, dengan tidak memperhatikan bahan yang digunakan dalam segala proses pembuatannya;
- c. Hasil Tembakau, menurut jenisnya dapat berupa sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, serta hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak memperhatikan bahan dasar yang hendak di gunakan dalam pembuatannya.

5. Prinsip dan Sistem Pemungutan Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 prinsip pemungutan cukai yaitu:

- a. Keadilan dalam keseimbangan

Artinya implementasi pengenaan kewajiban cukai harus jelas dan tegas, dimana pembebanannya hanya pada produk yang telah ditentukan dan

kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu serta perlakuan kepada pihak terkait harus sama dan dalam kondisi yang sama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pemberian insentif

Fasilitas pembebasan cukai diberikan terhadap pengusaha barang kena cukai dan tidak dipungutnya cukai diberikan atas Barang Kena Cukai tertentu pula, serta harus bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional.

c. Pembatasan produksi

Bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dibidang kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan.

d. Netral

Dimana dalam pemungutan cukai tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional.

e. Kelayakan administrasi

Pelaksanaan pemungutan cukai, hendaknya administrasi cukai dilakukan secara tertib, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat.

f. Kepentingan penerimaan negara yang fleksibel

Ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai melalui berbagai perhitungan yang tepat dan matang, sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan negara.

g. Pengawasan fisik dan administrasi.

Dilakukan terhadap barang kena cukai tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum serta diterapkannya sanksi bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Sedangkan sistem pemungutan cukai yang digunakan di Indonesia sama seperti sistem pemungutan pajak, hanya dalam sistem pemungutan cukai hanya menggunakan dua sistem pemungutan. Mardiasmo (2011:7) menyebutkan 2 (dua) jenis pemungutan, yaitu:

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan cukai yang dianut oleh bangsa Indonesiasebelum menerapkan *Self Assesment System*. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assesment System* yaitu sistem pemungutan yang telah dianut bangsa Indonesia pada saat ini. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada para pembayar pajak itu sendiri untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011:7).

6. Sanksi Pada Undang-Undang Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai terdapat 2 (dua) macam sanksi yang diterapkan pada Undang-Undang Cukai diantaranya adalah :

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Terdapat 22 (Dua Puluh Dua) ketentuan pelanggaran di dalam Undang-Undang Cukai yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Salah satu contoh ketentuan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (7), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa dilengkapi izin dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Pengenaan sanksi administrasi bertujuan untuk mengembalikan hak-hak negara apabila pelanggaran tersebut telah dilakukan dan untuk menjamin ditaatinya aturan yang sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diterapkan apabila di dalam suatu pelanggaran ditemukan adanya unsur-unsur kejahatan seperti halnya pemalsuan dokumen, menjual barang kena cukai tanpa mengindahkan ketentuan yang dapat

menimbulkan kerugian pada negara. Untuk mewujudkan hukum yang adil. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai telah merumuskan pengenaan pada sanksi yang cukup memberikan dampak kepada para pelanggar, dimana untuk sanksi administratif diantaranya dapat berupa denda dengan nominal tetap mulai dari Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sampai Rp.75.000.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan sanksi pidana minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun. Selain itu ada kalanya Pasal 50 (Lima Puluh) menjelaskan adanya sanksi pidana kumulatif yaitu pidana penjara paling sedikit 2 (Dua) kali nilai cukai dan 10 (Sepuluh) kali nilai cukai yang pada dasarnya wajib dibayarkan. Pada penelitian ini peneliti akan lebih memfokuskan kepada penerapan Sanksi Administratif sebagai jalan utama pada terjadinya suatu pelanggaran.

7. Definisi Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, terutama dengan fungsi perencanaan. Menurut Handoko (1989:359) “Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai”. Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan yang sangat berkaitan erat dengan kegiatan perencanaan. Hal ini di karenakan langkah awal pengawasan adalah pengawasan adalah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan atas suatu kegiatan.

Definisi pengawasan menurut Mockler dalam Handoko (2003:63), adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Menurut Sutedi (2012:58), “Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Pengawasan bekerja dengan memakai semua Undang-Undang, Prosedur dan tata cara yang ditetapkan sebagai pembanding untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan pokok organisasi itu telah berjalan dengan baik”.

Menurut Fayol dalam Sujamto (1986:18), “Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan”. Sedangkan Pengawasan dalam Kepabeanaan menurut Peraturan Jenderal Bea dan Cukai Pasal 1 Nomor P-53 /BC/2010 yang mengatur tentang Tata Laksana Pengawasan, “pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi”.

Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan,

kemubaziran, penyelewengan dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Oleh karenanya diperlukan kriteria, norma, standar, dan ukuran.

8. Fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Kurniawan (2005:317) "Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya". Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak.

Menurut Handoko (1989:26) fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu:

- a. Penetapan standar pelaksanaan.
- b. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan.
- c. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan.
- d. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Sedangkan menurut Sule dan Kurniawan (2005:321) Langkah-langkah dalam proses pengawasan:

- a. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja
- b. Penilaian kerja
- c. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak
- d. Pengambilan tindakan koreksi

Adapun kegiatan fungsi pengawasan itu sendiri menurut Nickels, McHugh and Mc Hugh dalam bukunya Sule dan Kurniawan (2005: 11-12) yaitu:

- a. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.

Beberapa tujuan pengawasan administrasi kantor menurut Odger dalam Sukoco (2006:129) adalah:

- a. Meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu, karena kondisi persaingan usaha yang semakin tinggi menuntut organisasi untuk setiap saat mengawasi kinerjanya;
- b. Meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi organisasi dengan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu atau mengurangi penyalagunaan alat atau bahan;
- c. Menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil aktual yang dicapai, dan dapat dipakai sebagai dasar pemberian kompensasi bagi seorang pegawai;
- d. Mengkoordinasikan beberapa elemen tugas atau program yang dijalankan;
- e. Meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai.

Menurut Sutedi (2012:6), “Fungsi pengawasan yang bersifat pencegahan akan menghadapi kendala kurangnya informasi, jumlah tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan tetapi untuk pengawasan yang tidak bersifat pencegahan misalnya verifikasi dan audit dapat dilakukan sepenuhnya”. Sedangkan tujuan dari Pengawasan Pabean menurut Vassarotti dalam Sutedi (2012:61), ”Tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang telah ditetapkan.

9. Tipe – Tipe Pengawasan

Menurut Handoko (1989:361), ada tiga tipe dasar pengawasan, yaitu:

a. Pengawasan pendahuluan (*feed forward control*)

Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

b. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*)

Pengawasan dilakukan selama selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan biasa dilanjutkan, atau menjadi semacam

peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

c. Pengawasan umpan balik (*feedback control*)

Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Menurut Hasibuan (2003:245-246) terdapat macam-macam pengawasan yang dilakukan sebagai berikut;

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

c. Pengawasan Berdasarkan Kekecualian

Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengawasan yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standart yang diharapkan. Pengawasan semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manager.

Menurut Sujamto (1986:61), pengawasan dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Pengawasan Ekstern (*Externl Control*)

Dalam pengawasan ekstern, subyek pengawasan yaitu pengawas berwenang yang berada di luar susunan organisasi obyek yang diawasi.

b. Pengawasan Intern (*Internal Control*)

Subyek pengawasan Intern yaitu yang berada di dalam susunan organisasi. Sedangkan tahap-tahap dalam dalam proses pengawasan menurut Handoko (1989:363) sedikitnya ada lima tahapan, yaitu:

- 1) Penetapan standart pelaksanaan (perencanaan).
- 2) Penentuan pengukuran standar pelaksanaan kegiatan.
- 3) Pengukuran kegiatan pelaksanaan nyata.
- 4) Perbandingan pelaksanaan.
- 5) Pengambilan koreksi bila perlu.

10. Definisi Penindakan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 yang mengatur Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai, penindakan yaitu suatu kegiatan yang di lakukan karena adanya pelanggaran hukum di bidang cukai. Penindakan di bidang Cukai dilakukan untuk

menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai. Sedikitnya ada lima proses macam penindakan yang dilakukan, yaitu berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, penyegelan dan tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.

11. Definisi Rokok Ilegal dan Dampaknya Terhadap Bangsa dan Negara

Berdasarkan PP No.81/1999 Pasal 1 Ayat (1), rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan tanpa bahan tambahan. Menurut (id.wikipedia.org), Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya.

Menurut Irawanto (2012), "pengertian ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Sedangkan pengertian Legal adalah sah menurut hukum yang berlaku, sudah terjamin, tidak bersengketa". Sedangkan Definisi Rokok Ilegal menurut PT. HM SAMPOERNA Tbk. Melalui website resminya (www.sampoerna.com) rokok ilegal adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai, dan peraturan lainnya, misalnya tanpa membayar bea masuk,

cukai atau PPN, dan tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Rokok ilegal berpotensi untuk meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula karena murahness harga rokok di pasaran.

Rokok ilegal juga tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan peringatan kesehatan bergambar sehingga informasi bahaya merokok tidak tersampaikan kepada masyarakat. Selain itu rokok ilegal juga mengganggu eksistensi industri rokok legal yang sudah ada, baik berskala kecil, menengah, maupun besar. Tetapi yang paling merasakan dampaknya yaitu industri berskala kecil dan menengah. Rokok ilegal selain tidak memiliki izin penjualan dan produksi, produksinya juga tidak terkontrol. Seperti kadar nikotin dan tar yang terkandung dalam setiap batang rokok.

Hal tersebut melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) yang mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi wajib melakukan pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap hasil produksinya dan wajib mencantumkan informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pada label dengan penempatan yang jelas dan mudah terbaca.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi kesehatan, Aspek legal Industri rokok di atur dalam Peraturan Pemerintah ini menyatakan perlunya penyelenggaraan pengamanan rokok untuk kesehatan yang bertujuan mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat.

Penyelenggaraan pengamaan rokok bagi kesehatan dilaksanakan dengan pengaturan, kandungan kadar nikotin dan tar, persyaratan produksi dan penjualan rokok, persyaratan iklan dan promosi rokok, dan penetapan kawasan tanpa rokok.

Menurut putri (2016) Pelanggaran rokok ilegal masih sering terjadi dikarenakan pemahaman masyarakat dan instansi terkait dikarenakan pemahaman masyarakat dan instansi terkait mengenai peraturan perundang-undangan cukai dan filosofi cukai yang mana konsumsi masyarakat terhadap rokok harus dikendalikan dan diawasi. Sampai saat ini masih banyak ditemui pabrik rokok yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar cukai kepada negara, akibatnya negara berpotensi kehilangan pendapatannya di bidang cukai hasil tembakau.


Menurut Kesumawardhani (2006) untuk menjadi rokok legal, perlu biaya mengurus perizinan dan membeli pita cukai. Hampir sebagian besar pengusaha rokok ilegal tidak mampu membiayai hal tersebut. Selain itu pengurusan pita cukai membutuhkan waktu yang lama karena dalam dalam pita cukai digunakan sesuai dengan peruntukannya. Maka dari itu untuk lebih menekan biaya usaha dan waktu, pengusaha rokok ilegal tetap menjual rokok mereka walaupun tanpa dilekati pita cukai.

C. Kerangka Berfikir

Sebagai instansi yang berwenang atas pengawasan atas cukai hasil tembakau di Malang Raya, KPPBC Tipe Madya Malang melaksanakan fungsi pengawasan untuk memastikan ditaatinya peraturan cukai atas hasil tembakau.

Selain itu KPPBC Tipe Madya Malang melakukan penindakan terhadap oknum atau pengusaha yang dengan sengaja melakukan tindakan kecurangan di bidang cukai, seperti tidak melekatkan produk rokoknya dengan pita cukai atau di lekatkan pita cukai palsu.

Gambar 1
Kerangka pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Guna mendapat hasil yang baik dalam suatu penelitian yang akan dilakukan ini, maka diperlukan suatu teknik tertentu secara ilmiah yang dapat disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dalam rangka mencapai tujuan dan kegunaan tertentu dalam hal ini supaya penelitian yang dimaksud dapat berjalan sesuai dengan prosedur bagaimana peneliti ini dilaksanakan. Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses proses penelitian (Anggoro, 2008:11).

Menurut Anggoro (2008:11) penelitian ini diartikan sebagai proses mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah. Dengan demikian metode penelitian membahas mengenai keseluruhan cara penelitian yang yang dilakukan, termasuk prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan dalam penelitian, termasuk didalamnya seperti jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiono (2006:9) :

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sedangkan menurut Creswell (2013:5), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variable-variabel ini diukur biasanya dengan instrument-instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dikarenakan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terdapat pada satu objek. Sehingga penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai permasalahan yang terdapat pada objek penelitian tersebut.

Pendekatan dalam studi ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Nazir (1988:63) dalam (2011:186) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Arikunto (2003:310) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Pendekatan deskriptif digunakan oleh peneliti karena pendekatan ini sesuai dengan permasalahan tentang rokok ilegal.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pusat perhatian dari apa yang hendak diteliti sehingga memudahkan peneliti dalam menentukan batasan untuk mencari data

yang ada di lapangan agar suatu masalah maupun objek yang diteliti tidak melebar dan terlalu luas. Fokus penelitian juga ditunjukkan supaya penelitian ini bisa terarah dan lebih terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan dan tujuan yang hendak dicapai. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik produksi rokok ilegal seperti bagaimana proses pada saat awal produksi sampai pada tahap pemasaran.
 - a. Untuk mengetahui dampak rokok ilegal terhadap negara dan juga perusahaan rokok legal
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengawasan dibidang cukai dan juga pelaksanaan penindakan terkait dengan pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam hal ini lokasi penelitian yang dipilih adalah Malang Raya. Sedangkan situs penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang akan menjadi tempat peneliti melakukan penelitian. Selain itu peneliti juga akan

melakukan penelitian terhadap seorang pelaku usaha rokok ilegal yang ada di Malang Raya.

D. Sumber Data

Menurut Bisri (1998:58) dalam Prastowo (2011:205) data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang telah kita rumuskan dan pada tujuan yang telah kita tetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasi sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu:

1. Data Primer, merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian secara langsung baik berupa dokumen maupun lisan.
2. Data Sekunder, merupakan data yang tidak diambil secara langsung, melainkan data yang telah diolah oleh pihak lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam Prastowo (2011:207) bahwa teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan antara ketiganya atau triangulasi. Sesuai dengan penelitian ini, peneliti akan menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2007:72). Atau dengan kata lain, pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu (Prastowo, 2010:145).

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu wawancara terhadap Kepala Seksi Pengawasan dan juga kepada Kepala Seksi Penindakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang atas tingginya peredaran rokok ilegal di pasaran. Disamping itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap pengusaha rokok ilegal. Peneliti juga melaksanakan wawancara terstruktur dan terbuka sambil mencatat hal-hal penting, selain itu selama wawancara berlangsung peneliti akan merekam percakapan wawancara.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2007:82) dalam buku Prastowo (2011:226) adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini peneliti akan meminta beberapa catatan pelanggaran atas rokok ilegal yang pernah terjadi. Dokumentasi yang akan ditampilkan dalam penelitian ini berupa foto peneliti dan narasumber yang akan di wawancarai. Selain itu dokumentasi yang akan ditampilkan juga berupa catatan pelanggaran atas rokok ilegal pada tahun 2016 di Malang Raya.

F. Instrumen Penelitian


Nasution (1989) dalam Sugiyono (2016:223) menjelaskan dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian utama karena segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti, disini peneliti sebagai instrument utama dalam melakukan penelitian.
2. Handpone yang dilengkapi fitur perekam, instrumen ini digunakan peneliti untuk merekam wawancara.
3. Buku catatan, buku catatatan disini digunakan untuk mencatat hal-hal penting pada saat wawancara.

G. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016:245) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam sugiyono (2016:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *verification*.

Gambar 2 : Tahap Analisis Data Interaktif Miles and Huberman



Sumber: Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D

Gambar di atas menjelaskan tahapan penelitian ini akan dilakukan mulai dari pengumpulan data. Selanjutnya peneliti akan mereduksi data yang telah di ambil. Setelah data direduksi, data tersebut akan ditampilkan dan tahapan terakhir dari data tersebut akan ditarik kesimpulan. Apabila masih ada data yang kurang peneliti akan melakukan pengumpulan data kembali dan mengulangi tahapan seperti sebelumnya.

1. Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini yaitu berupa proses atau pelaksanaan dalam pengawasan dan penindakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang terhadap pengusaha rokok yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran cukai. Selain itu pengumpulan data juga akan diambil dari pengusaha rokok ilegal. Data yang akan diambil dari pengusaha rokok ilegal yaitu mengenai pemenuhan kewajiban atas cukai rokok.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono (2016:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai berupa temuan.

Mereduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menuliskan draft hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan tiga narasumber yang telah ditentukan sebelumnya, lalu menentukan poin-poin penting dari hasil wawancara dengan tiga narasumber tersebut untuk menyimpulkan isi dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber tersebut.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi dan maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Jika dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya ataupun dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk deskriptif, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2009:249) dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Data yang akan disajikan dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara terhadap 3 narasumber yaitu unit pengawasan dan penindakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dan pengusaha rokok ilegal. Selain itu Peneliti juga akan menampilkan data berupa jumlah penindakan yang telah dilakukan oleh seksi intelejen dan penindakan pada tahun 2016 di Malang Raya.

4. *Conclusion Drawing/Verivication*

Langkah ke tiga dalam model analisis data Miles and Huberman dalam buku Sugiyono (2016:252) ini yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian ini dihasilkan dari hasil data wawancara dari ketiga narasumber yang akan dibandingkan oleh peneliti untuk ditarik kesimpulan.

H. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2016:270) ada empat bentuk uji keabsahan data, yaitu *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan *credibility*. Menurut Sugiyono Sugiyono (2016:270) “cara yang digunakan untuk pengujian kredibilitas data diantaranya dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.”

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan oleh Sugiyono, kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi dan

membercheck. Menurut Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2016:273) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Yusuf (2014:395) menjelaskan triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel.

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, menurut Sugiyono (2016:274) untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Uji keabsahan data kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *membercheck*. Menurut Sugiyono (2016:276) *membercheck* yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang

Berdasarkan pada keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-46/BC/2008 tertanggal 14 Juli tahun 2008 terjadi perubahan sebutan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A3 ditetapkan menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Terletak tepat di tengah kota tepatnya di Jalan Surabaya Nomor 2 Malang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Nomor:74/PMK.01/2009 tertanggal 8 April tahun 2009 yaitu **“Melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang mendapat mandat untuk melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah kewenangannya yang berpedoman langsung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

- a. Wilayah utara : Kecamatan Lawang, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan.
- b. Wilayah Timur : Kecamatan Dampit, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.
- c. Wilayah Selatan : Kecamatan Sumber Pucung, berbatasan dengan Kabupaten Blitar
- d. Wilayah barat : Kecamatan Kasembon, berbatasan dengan Kabupaten Kediri
- e. Wilayah Tenggara : Kecamatan Sumbermajing Wetan, berbatasan dengan Laut Selatan

Secara geografis wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang meliputi 3 (tiga) daerah tingkat II seluruh Malang yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Dengan posisinya yang bersentuhan langsung dengan para pengguna jasa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang mempunyai peran strategis sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan sebagian peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendukung perekonomian, negara khususnya dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, terutama dalam menjadi fasilitator perdagangan, pengawas lalu lintas perdagangan, penegakan hukum diseksi kepabeanan dan cukai serta tidak kalah pentingnya sebagai penghimpun penerimaan negara.

2. Logo



Dasar hukum Menteri Keuangan Republik Indonesia No.52KM.05/1996 tanggal 29 Januari 1996. Penjelasan dari lukisan adalah sebagai berikut:

- a. Segi lima yang didalamnya disertai gambar laut, gunung dan angkasa.
- b. Tongkat yang pada bagian bawahnya dihiasi dengan ulir yang berjumlah delapan.
- c. Sayap yang keseluruhannya terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 besar.
- d. Padi yang berbentuk lingkaran dengan jumlah 24.

Adapun maknanya adalah sebagai berikut:

- a. Segi lima pada dasarnya melambangkan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- b. Laut, gunung dan angkasa pada dasarnya melambangkan DAERAH pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya undang-undang Kepabeanan dan undang-undang Cukai.
- c. Tongkat pada dasarnya melambangkan hubungan perdagangan internasional Republik Indonesia dengan mancanegara dari atau ke 8 penjuru mata angin.

- d. Sayap melambangkan Hari Keuangan Republik Indonesia 30 Oktober dan pada dasarnya melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Keuangan di seksi Kepabeanan dan Cukai.
- e. Lingkaran padi pada dasarnya melambangkan tujuan dari pelaksanaan tugas Bea dan Cukai guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa Indonesia.

3. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi

a. Tugas

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK/01/2011 mengenai Organisasi dan Tata Kerja instalalasi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

b. Fungsi

Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yaitu, pelaksanaan intelijen, patroli, melakukan penindakan dan melakukan penyidikan pada seksi kepabeanan dan cukai, melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api, melaksanakan segala pelayanan teknis diseksi kepabeanan

dan cukai, melaksanakan pemberian perijinan dan fasilitas yang mendukung pada seksi kepabeanan dan cukai, melaksanakan pemungutan dan tata pengadministrasian mulai dari bea masuk, cukai, hingga pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian terhadap dokumen kepabeanan cukai, melakukan pengolahan data, menyajikan data akurat, dan melaksanakan laporan pada seksi kepabeanan dan cukai, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja pegawai; melakukan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

c. Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Subseksi Umum

Subseksi Umum memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, melakukan penyuluhan dan publikasi pada peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, melakukan pelaporan dan melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut dari hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pada pengawaan masyarakat, serta menyusun rencana kerja dan

laporan akuntabilitas. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum terdiri dari:

a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian memiliki tugas dalam melakukan segala urusan yang berkaitan dengan tata usaha dan kepegawaian, melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, menyusun rencana kerja dan laporan akuntabilitas, merumuskan laporan pelaksanaan tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta pelayanan informasi kepabeanaan dan cukai.

b. Urusan Keuangan

Memiliki tugas dalam melakukan urusan yang terkait dengan keuangan, anggaran dan kesejahteraan pegawai.

c. Urusan Rumah Tangga dan Dukungan Teknis

Urusan Rumah Tangga memiliki tugas untuk melakukan segala urusan rumah tangga dan hal-hal yang mendukung secara teknis.

2. Seksi Intelijen dan Penindakan

Seksi Intelijen dan Penindakan memiliki tugas melakukan intelijen, melakukan patroli langsung dan meyelenggarakan operasi terkait pencegahan dan melakukan penindakan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada seksi kepabeanaan dan cukai serta pengadmistrasian sarana operasi, mengoptimalkan sarana

komunikasi dan senjata api. Dalam merealisasikan tugasnya, seksi intelijen dan penindakan terdiri dari:

a. Subseksi intelijen

Subseksi intelijen memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan penyampaian informasi serta hasil intelijen, menganalisa laporan pemeriksaan pada sarana pengangkut, melaporkan pembongkaran dan penimbunan barang, pengawasan lainnya serta melakukan pengelolaan pangkalan data dari intelijen serta melakukan pengumpulan data terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan pada seksi kepabeanan dan cukai.

b. Subseksi Penindakan

Subseksi Penindakan memiliki tugas untuk melakukan pelayanan terhadap pemeriksaan sarana pengangkut, melakukan patroli dan operasi pencegahan serta melakukan penindakan langsung pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada seksi kepabeanan dan cukai.

c. Subseksi Sarana Operasi

Subseksi Sarana dan Operasi memiliki tugas untuk melakukan pengawan terhadap pembongkaran barang, pengelolaan dan melakukan pengadmistrasian pada sarana operasi, sarana komunikasi serta adanya senjata api kantor pengawas dan pelayanan.

3. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan memiliki tugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana pada seksi kepabeanan dan cukai yang berkaitan langsung dengan barang hasil penindakan. Dalam merealisasikan tugas, Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan terdiri dari:

a. Subseksi penyidikan

Subseksi Penyidikan memiliki tugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pada seksi kepabeanan dan cukai, melakukan pemeriksaan dari sarana pengangkut, melakukan penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor.

b. Subseksi Administrasi Barang Hasil Penyidikan

Subseksi Administrasi Barang Hasil Penyidikan memiliki tugas untuk melakukan pemantauan tindak lanjut dari hasil penyidikan terhadap tindak pidana pada seksi kepabeanan dan cukai, serta melakukan penatausahaan dan melakukan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, menerapkan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan menerapkan denda administrasi atas pelanggaran lainnya yang dilakukan.

4. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan memiliki tugas untuk melakukan segala hal yang berkaitan dengan dengan penerimaan, penatausahaan,

penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pada pita cukai, memberikan pelayanan terkait kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pada pengangkutan barang. Dalam merealisasikan tugas, seksi perbendaharaan terdiri dari:

a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan

Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan memiliki tugas untuk melakukan administrasi pada penerimaan bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat pada penimbunan, dan menyelenggarakan pungutan negara lainnya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menyelenggarakan pengadministrasian dan melakukan penyelesaian terhadap surat keterangan impor kendaraan bermotor, menyajikan laporan terhadap realisasi penerimaan bea masuk pada cukai dan pada pungutan negara lainnya, memberikan pelayanan fasilitas pembebasan, menyetujui penangguhan bea masuk, menyetujui penundaan pembayaran cukai, menyelenggarakan pengadministrasian jaminan dan melancarkan proses jaminan pada penangguhan bea masuk, jaminan pada keberatan dan banding serta pada jaminan lainnya.

b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian

Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian memiliki tugas untuk melakukan penagihan terhadap kekurangan pada pembayaran bea masuk, pada cukai, denda administrasi,

bunga, sewa tempat untuk penimbunan pabean dan segala pungutan negara lainnya yang dipungut langsung oleh Direktorat Jenderal yang telah jatuh tempo, menerbitkan surat teguran, menerbitkan surat paksa, penyitaan, dan pengadministrasian pelanggan serta penyelesaian premi. Selain itu Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian memiliki tugas melakukan administrasi terkait pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut langsung oleh Direktorat jenderal Bea dan Cukai.

c. Subseksi Administrasi dan Distribusi Pita Cukai

Subseksi Administrasi dan Distribusi Pita Cukai memiliki tugas untuk melakukan penatausahaan terhadap rencana kedatangan dan keberangkatan serta pengurusan pita cukai, memberikan pemberitahuan mengenai pita cukai, serta penghitungan jumlah denda administrasi terhadap keterlambatan pada penyerahan pita cukai.

5. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai memiliki tugas untuk memberikan pelayanan teknis dan fasilitas pada seksi kepabeanan dan cukai. Dalam merealisasikan tugas. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai terdiri dari:

a. Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai

Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai sendiri memiliki tugas untuk memberikan pelayanan pada fasilitas dan perizinan pada seksi kepabeanan, melakukan penelitian terhadap pemberitahuan impor dan ekspor dokumen cukai kepada Pengusaha Barang kena Cukai. Melakukan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean. Melakukan pengawasan terhadap pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, memberikan pelayanan terkait fasilitas dan perizinan pada seksi cukai, melakukan tata usaha dan penelitian terhadap pemberitahuan dokumen cukai dan jumlah pungutan negara lainnya. Melakukan pelaksanaan pada urusan pembukuan yang berkaitan dengan dokumen cukai, pelaksanaan pada pemusnahan dan penukaran pita cukai, melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha BKC, buku daftar dan pada dokumen yang berkaitan dengan BKC, serta melakukan pengawasan berkala dan pemantauan produksi, harga dan kadar BKC.

6. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi memiliki fungsi melakukan kegiatan yang berdasarkan pada ketentuan atau peraturan di seksi kepabeanan dan cukai untuk mengadakan acara sosialisasi atau penyuluhan terkait pada ketentuan atau peraturan di seksi kepabeanan dan cukai yang dilakukan pejabat atau pegawai Bea dan Cukai sebagai

Narasumbernya. Dalam merealisasikan tugas, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri dari:

a. Subseksi Penyuluhan

Subseksi penyuluhan mempunyai tugas berupa bentuk kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ketentuan atau peraturan di seksi kepabeanan dan cukai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang atas dasar permohonan mitra kerja.

b. Subseksi Layanan Informasi

Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas berupa kegiatan pemberian informasi kepada mitra kerja tentang peraturan perundang-undangan atau sistem dari prosedur kepabeanan dan cukai.

7. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal memiliki tugas untuk untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kerja, pelaporan dan melakukan pemantauan lebih lanjut dari hasil pemeriksaan aparat pengawasan dalam lingkungan wilayah kerjanya. Dalam merealisasikan tugas, Seksi Kepatuhan internal terdiri dari:

a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi

Subseksi ini mempunyai tugas yang dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pengadaan, perolehan, pengurusan, penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan,

pengelolaan, atau pengawasan dan tugas administrasi, memastikan atau memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian proses pelaksanaan tugas dengan prosedur, tata kerja, peraturan perundang-undangan dan kesesuaian sikap, perilaku, perbuatan pegawai dengan kode etik dan/atau peraturan disiplin pegawai.

b. Subseksi Kepatuhan Tugas Pengawasan

Subseksi ini memiliki tugas untuk menganalisis manajemen resiko atas data-data kegiatan atau kinerja pelaksanaan tugas jika menunjukkan adanya potensi penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan pada jabatan fungsional masing-masing yang berpedoman langsung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional ini terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok yang disesuaikan dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok tersebut dikordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang dipilih langsung oleh kepala kantor. Jumlah jabatan fungsional dipilih berdasarkan pada kebutuhan dan beban kerjanya. Jenis dan jenjang jabatan fungsional ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Instansi

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang memandang tentang keadaan masa depan berisikan citra dan cita-cita yang diwujudkan. Visi instansi pemerintahan adalah harus dibawa dan bekerja agar tetap konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Berdasarkan dengan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang multidimensi, yaitu sebagai pemungut pajak dalam rangka impor, fasilitator perdagangan internasional, pengawas lalu lintas perdagangan impor dan ekspor serta penegakan hukum pada seksi kepabeanan dan cukai, mewajibkan seluruh aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memiliki cara pandang yang antisipatif dan jauh kedepan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut dengan baik, perlu dilakukan peningkatan kinerja dan citra seluruh pegawai di lingkungan kantor sehingga menjadi terbaik di antara seluruh Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Untuk mempunyai cara pandang yang antisipatif dan jauh ke depan serta untuk meningkatkan kinerja dan citra, perlu dilakukan kristalisasi dalam satu visi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang sebagai berikut:

**“MENJADI KANTOR MODERN TERBAIK DALAM HAL
PENGAWASA DAN PELAYANAN DI SEKSI CUKAI”**

Penjelasan dari visi tersebut adalah, kantor modern terbaik adalah suatu kondisi yang menempatkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang berada dalam posisi sebagai contoh yang paling baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi diantara kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai seluruh Indonesia. Suatu pandangan jauh kedepan dan cita-cita untuk menempatkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi teladan diantara kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh indonesia dalam melakukan pelayanan dan pengawasan lalu lintas barang impor dan ekspor serta pemungutan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor sehingga mampu menempatkan dan sejajar dengan institusi kepabeanan dan cukai dunia di seksi kinerja dan citra.

b. Misi

Misi adalah jalan pikiran suatu organisasi untuk menyediakan produk atau jasa bagi pelanggannya. Misi ini menyiratkan citra yang ingin dipancarkan organisasi dan mengindikasikan seksi produk atau jasa utama organisasi dan kebutuhan utama pelanggan yang akan dipenuhi. Misi instansi pemerintahan adalah sesuatu yang harus diemban oleh instansi pemerintahan, sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, pada

dasarnya misi atau beban tugas yang diemban adalah meliputi manajemen sumber daya manusia, pelayanan, *trade fasilitator*, *revenue collector*, dan penegakan hukum. Dari kelima beban tugas tersebut dapat dirangkum menjadi suatu pernyataan Misi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang yaitu:

**“PELAYANAN TERBAIK KEPADA INDUSTRI,
PERDAGANGAN DAN MASYARAKAT”**

Penjelasan dari Misi tersebut yaitu “pelayanan terbaik” adalah yang senantiasa memperhatikan faktor-faktor Responsif, kehandalan, penuh empati, nyaman dan terpercaya. “Industri, perdagangan dan masyarakat adalah para *stake holder* yaitu perusahaan yang bergerak di seksi manufaktur, bidnag jual beli dan masyarakat umum yang terkait dengan kegiatan kepabeanan dan cukai.

c. Tujuan

Perlunya ditetapkan tujuan adalah untuk mengarahkan perumusan sasaran kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Agar tujuan dapat dilaksanakan, tujuan harus jelas, berjangka waktu satu tahun dengan lima tahun, dan merupakan jawaban dari peraturan atau permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian lingkungan internal dan eksternal.

Berdasarkan uraian di atas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang menetapkan tujuan organisasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan kinerja organisasi dan tertib administrasi
3. Meningkatkan kualitas pelayanan di seksi kepabeanan dan cukai kepada masyarakat khususnya para pengguna jasa.
4. Memfasilitasi pertumbuhan di sektor industri yang terkait.
5. Mengoptimalkan penerimaan Bea Masuk dan Cukai.
6. Menegakkan hukum di seksi kepabeanan dan cukai dengan melaksanakan pengawasan yang efektif.

d. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan sesuatu hal yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semesteran bahkan tahunan. Sasaran pada umumnya diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan mempunyai kriteria: mengandung arti rasional, menantang, konsisten, spesifik dan dapat diukur. Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka untuk tahun 2012 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Pendapatan negara yang optimal.
2. Penegakan hukum yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat

3. Tingkat kepatuhan pengguna layanan yang tinggi.
4. Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi.
5. Pelayanan yang optimal di seksi kepabeanan dan cukai.
6. Peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi.
7. Kegiatan pengawasan yang efektif
8. Pengembangan SDM yang berkopetensi tinggi.
9. Penataan organisasi yang adaptif.
10. Pembangunan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang handal
11. Pengelolaan anggaran yang optimal.

5. Lokasi Pelaku Pengusaha Rokok Ilegal

Pelaku usaha rokok ilegal yang akan yang akan diteliti berdomisili di daerah Wajak Kabupaten Malang. Pelaku usaha ini bernama Bapak Ahmad selaku pendiri usaha rokok ilegal. Pelaku telah menjalankan usaha tersebut kurang lebih satu tahun. Lokasi produksi dari pelaku berada dipelosok daerah Wajak. Dalam melakukan produksi rokok ilegal, pelaku dibantu oleh 5 orang karyawan yang berasal dari keluarga sendiri. Daerah pemasaran pelaku mencakup seluruh Kabupaten Malang dan sebagian daerah di Kabupaten Pasuruan.

B. Penyajian Data

1. Praktik Rokok Ilegal di Malang Raya

Rokok ilegal merupakan rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai, dan peraturan lainnya,

misalnya tanpa membayar bea masuk, cukai atau PPN, dan tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Rokok ilegal adalah produk yang biasanya di hasilkan oleh industri rumah tangga yang tak bermerek atau bernama. Tapi walaupun industri tanpa nama, industri rumahan penghasil rokok ilegal mampu menghasilkan produk rokok yang hampir memiliki rasa seperti merek - merek ternama.

Rokok ilegal yang banyak beredar di kalangan masyarakat merupakan jenis rokok polos, yaitu rokok yang dijual tanpa dilekati pita cukai sehingga mempunyai harga jual yang rendah karena tidak dilekati pita cukai. Peredaran rokok polos tanpa dilekati pita cukai sampai saat ini masih menjadi fenomena di kabupaten malang, kota malang dan kabupaten batu. Menurut informan 1 yaitu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan (IP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang menyatakan bahwa :

“Adanya fenomena rokok ilegal sampai saat ini itu lebih karena daya beli masyarakat terhadap rokok polos masih tinggi, selain itu awamnya masyarakat tentang hukum cukai justru ini lebih mungkin memicu masih beredarnya rokok ilegal, jadi masyarakat juga abai gitu walaupun juga ngerti jadi mungkin mengabaikan gitu karena masih merasakan dapat keuntungan dari situ misalnya pekerjanya, pekerjanya mendapat bayaran atau konsumennya bisa menikmati rokok murah, tidak melihat kalau rokok murah itu ilegal maupun ilegal, dan satu lagi mungkin ya, , faktor ekonomi baik dari pelakunya yang ingin dapat untung besar lalu masyarakat juga mendapat keuntungan dari bayaran atas pekerjaannya sedangkan konsumen mendapat keuntungan dari rokok murah” (Selasa, 26 September 2017 Pukul 17:10 WIB).

Selain pernyataan dari Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan, informan 2 sebagai pegawai pelaksana Seksi Intelijen dan penindakan juga menyatakan bahwa :

“Rokok ilegal yang banyak ditemui dipasaran itu jenis rokok polos, rokok yang tanpa dilekati pita cukai. Salah satu faktor rokok ilegal masih ada sampai sekarang ya mungkin karena faktor ekonomi masyarakat ya, karena harganya yang murah jadi masyarakat yang punya kebiasaan merokok tidak mampu membeli rokok legal yang harganya Rp. 10.000,00- keatas ya jadi beli rokok ilegal karena harganya yang murah” (19 Desember 2017 Pukul 17:14).

Disamping itu, Menurut informan 3 selaku pelaku usaha dari rokok ilegal menyatakan bahwa :

“Rokok ini merupakan konsumsi yang paling diminati masyarakat, daya beli masyarakat untuk rokok ini masih sangat tinggi. Usaha seperti ini cocok bagi kami karena itu sangat santai tidak membutuhkan tenaga yang banyak cuma membutuhkan pikiran dan konsentrasi aja, ya ditambah dengan modal supaya usaha ini tetap bisa berjalan, jadi usaha rokok seperti ini tidak mengganggu aktifitas saya” (16 Juli 2017 Pukul 16:11 WIB).

Jadi dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik rokok ilegal yang masih ada sampai sekarang karena beberapa faktor. Tingginya pelanggaran masyarakat terhadap hukum menjadi faktor awal masih adanya praktik jual beli rokok ilegal di pasaran. Selain itu faktor ekonomi baik dari konsumen rokok maupun dari produsen rokok ilegal itu sendiri juga menjadi faktor beredarnya rokok ilegal. Konsumen rokok yang tidak mampu membeli rokok legal yang dirasa mahal beralih ke rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai yang mempunyai harga lebih murah.

Produksi dan pemasaran rokok legal pada umumnya dilakukan sembunyi-sembunyi dan produksinya dilakukan di rumah sendiri. Menurut informan 3 selaku pelaku usaha dari rokok ilegal menyatakan bahwa :

“Saya sudah satu tahun menjalankan bisnis ini, saya memulai usaha ini dirumah sendiri, ya pada awalnya saya punya tembakau sendiri yang diproduksi dan untuk pemasarannya saya sendiri yang jalan, kadang ya karyawan. Nah untuk karyawan ini saya dari keluarga sendiri ya seperti sepupu dan ponakan, semuanya ada 5 orang karyawan. Untuk proses pemasarannya ya untuk tahap awal ya, ini rokok saya titipkan ke toko-toko, tapi untuk hasil penjualan yang pertama ya itu buat toko, jadi nggak saya ambil, nah baru untuk titipan yang kedua dan seterusnya hasil penjualannya itu saya ambil” (16 Juli 2017 Pukul 16:20 WIB).

Dari pernyataan informan 3 selaku pelaku dari usaha rokok ilegal, pelaku telah satu tahun menjalankan bisnis rokok ilegal. Proses produksi dari usahanya tersebut dilakukan dirumah sendiri dengan karyawan yang berasal dari kerabat sendiri. Proses pemasaran pada tahap awal dilakukan sendiri dengan menitipkan produk rokoknya ke toko-toko yang ada di daerah pemasarannya. Informan 3 selaku pelaku juga menyatakan bahwa:

“Untuk produksi saya dalam satu bulan bisa maksimal itu sampai 2 kwintal, artinya 2 kwintal racikan yang sudah tercampur dengan cengkeh dengan caos dan dengan tembakau semua itu maksimal 2 kwintal. Dalam 1 kwintal itu ada sekitar 3500 pack (1 pack ada 10 bungkus)” (16 Juli 2017 Pukul 16:20 WIB).

Dari pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa jumlah produksi dari pelaku sudah bisa dikatan cukup tinggi di karenakan dalam sebulan ada sekitar 35000 bungkus rokok ilegal yang dipasarkan. Kegiatan tersebut jelas merugikan negara dan juga pengusaha rokok legal karena usaha dari produksi rokok ilegal dipasarkan tanpa dilekati pita cukai sehingga tidak

perlu membayar cukai dan membuat harga pemasarannya jauh lebih lebih murah dari rokok yang legal.

Informan 3 juga menyatakan bagaimana pada tahap awalnya dia bisa menjadi produsen rokok ilegal:

“Tahap awal saya cuma coba-coba dulu atas permintaan masyarakat setempat ini minta agar supaya dibikinkan rokok karena ada wacana ada perkembangan kenaikan rokok sampai harga 50 ribu sehingga masyarakat butuh rokok alternatif untuk menyeimbangi ekonomi yang ada (16 Juli 2017 Pukul 16:20 WIB).

Pernyataan di atas menyatakan bahwa informan 3 selaku produsen rokok ilegal memulai usahanya karena adanya permintaan dari masyarakat setempat agar di buatkan rokok dengan harga yang murah. Hal itu dikarenakan pada saat itu akan adanya wacana kenaikan cukai yang akan membuat harga rokok legal mencapai titik harga tak terbeli dari masyarakat menengah kebawah.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Rokok Ilegal

Eksistensi rokok ilegal yang masih tinggi di masyarakat membuat peredarannya masih sering ditemui. Kasubi intelijen dan penindakan dari Bea dan Cukai bekerja secara optimal untuk menekan angka peredaran rokok ilegal semakin tinggi. Walaupun begitu, adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan dikalangan internal dan juga eksternal sedikit banyak mempengaruhi kinerja serta menjadi beban

kerja pegawai. Menurut Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan (IP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang menyatakan bahwa:

“Hambatan itu mungkin ada 2 yaitu internal dan eksternal, kalau internal dari sisi SDM kalau dari sisi jumlah memang kita punya analisis beban kerja, dari analisis beban kerja itu idealnya jumlah personel di unit intelijen atau di seksi IP itu ada 13, totalnya. Kepala seksi 1 kasubsinya 4 pelaksananya 8 sedangkan kita disini ada 12. Memang dari sisi jumlah memang kurang 1 gitu, tapi dari beban kerja saya rasa itu sedikit banyak mempengaruhi atau menjadi masalah internal. Internal yang ke 2 kompetensi SDM yang ada, saya rasa memang perlu peningkatan kompetensi, kompetensi itu semacam softskill, pengetahuan, kemampuan menganalisa, teknik penindakan itu yang mungkin masih menjadi hambatan itu salah dua dari masalah internal. Kalau dari masalah eksternal berarti kan situasi yang ada di masa bebas atau di masyarakat, mungkin disini masalah eksternal adalah tingkat konsumsi masyarakat atas rokok murah itu sangat tinggi. Lalu yang kedua resistensi masyarakat terhadap upaya penindakan yang kita lakukan karena masyarakat tradisional masih awam tentang hukum cukai” (Selasa, 26 September 2017 Pukul 17:00 WIB).

Kurangnya jumlah personil pegawai serta masih perlunya peningkatan kompetensi pegawai yang menjadi hambatan lingkup internal yang pastinya sedikit banyak mempengaruhi kinerja dalam pelaksanaan pengawasan terhadap rokok ilegal. Awamnya masyarakat tentang hukum cukai sehingga menyulitkan petugas menggali informasi lebih dalam terkait informasi pelaku rokok ilegal. informan 2 sebagai pegawai pelaksana Seksi Intelijen dan penindakan juga menyatakan bahwa :

“Iya terkadang kita menemui masyarakat ada yang pura-pura tidak tahu kalo kita minta keterangan dari pelaku, tapi setelah kita pancing-pancing akhirnya dia memberi informasi. Ya pokoknya selama informasi belum valid itu akan menjadi hambatan dalam melaksanakan penindakan.” (19 Desember 2017 Pukul 17:00).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Kasubsi Intelijen dan Penindakan diperlukan program guna meningkatkan kompetensi SDM yang ada. Program yang di khususkan untuk Kasubsi intelijen dan penindakan yang menangani tentang pelanggaran di seksi cukai. Selain itu diperlukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang awam tentang hukum cukai agar masyarakat mengerti bahwa rokok ilegal merupakan kegiatan yang dapat merugikan negara dan melanggar hukum.

3. Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang (KPPBC TMC Malang) sabagai instansi yang bertanggung jawab dan mengawasi fenomena rokok polos yang masih ada sampai saat ini telah melakukan cara maupun program pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Pengawasan bekerja dengan memakai semua Undang-Undang, Prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan dan memiliki fungsi sebagai adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang telah ditetapkan.

Menurut informan 1 yaitu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan (IP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari seksi intelijen penindakan di PMK/188/2016, kita membuat program pengawasan. Program pengawasan itu dibuat perbulan berdasarkan potensi kerawanan pada bulan itu, program pengawasan HT(Hasil Tembakau) kita pengawasannya tidak melulu ke rokok ilegal tapi kita juga mengawasi yang legal dan juga ilegal, ke legal ini misinya ke penerimaan kalau ilegal berarti mindsetnya berarti penertiban dan penegakan hukum, dari dua besaran pengawasan ini kita membuat program yang masing-masing punya program kerja, yang jelas program kerja ini kita buat diawal tahun, program kerja itu ada dua, rutin dan isidentil. ” (Selasa, 19 Desember 2017 Pukul 17:00 WIB).

Selain itu, informan 2 selaku pelaksana Seksi Intelijen dan Penindakan juga menyatakan bahwa :

“Kalau pengawasan kan kita mengawasi pabrik ya, dalam sebulan kita melakukan minimal 10 kali visiting, kalau setahun ada 120 kali visiting. Karena pabrik yang terdaftar ada 100 jadi ada yang selama setahun itu di visiting lebih dari satu kali. Dalam melaksanakan visiting itu pertama kita mengecek administrasinya dicek itu kan ada aplikasi onlinenya ya, jadi laporan pabrik itu dicek, sembari itu melakukan kegiatan visiting mendatangi pabrik, jadi mencocokkan administrasinya dengan realita yang ada dan melakukan pengawasan,.” (19 Desember 2017 Pukul 17:10).

Jadi dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Seksi Intelijen dan Penindakan membuat program pengawasan HT (Hasil tembakau) terhadap rokok legal dan juga rokok ilegal di awal tahun berjalan. Program pengawasan yang telah dibuat oleh Seksi Intelijen dan Penindakan terbagi menjadi dua program, program rutin dan juga isidentil. Program pengawasan secara rutin terhadap pabrik rokok yang legal, Seksi Intelijen dan Penindakan mendatangi pabrik rokok yang telah terdaftar minimal 10 pabrik perbulan.

Seksi Intelijen dan Penindakan melaksanakan minimal 10 kali kunjungan per bulan ke pabrik-pabrik rokok yang telah terdaftar. Dalam

setahun, Seksi Intelijen dan Penindakan melaksanakan 120 kali kunjungan kepada pabrik-pabrik rokok terdaftar. Ada sekitar 100 pabrik terdaftar di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Itu artinya, ada beberapa pabrik yang di visiting lebih dari sekali oleh Seksi Intelijen dan Penindakan.

Menurut informan 1 yaitu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan (IP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang menyatakan bahwa :

“Program kerja untuk yang legal dan rutin, kita fokusnya ke penerimaan jadi mindsetnya kita adalah salah satu misi fungsi bea cukai adalah industrial asistent, maksudnya adalah kita mengasistensi pabrik-pabrik menampung keluhan-keluhannya hambatannya apa hambatannya bisa internal mereka atau hambatan internnya sulit di pemasaran atau eksternalnya atau kinerja seksi bea cukai atau sosialisasi yang kurang atau tidak paham peraturan baru jadi ini kita ini melakukan asistensi jadi kita membimbing dan mengawal dan mendampingi ke pabrik-pabrik, jadi kita lihat hambatannya apa melihat kinerjanya dari aplikasi cukai kita lihat kinerjanya kayak gimana baru kita melakukan visiting ke pabrik-pabrik dan salah satu lagi yang rutin yaitu monitoring HJE (harga jual eceran)” (Selasa, 19 Desember 2017 Pukul 17:00 WIB).

Tujuan mendatangi pabrik rokok legal yaitu sebagai *Industrial Asistent*, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang mengasistensi pabrik-pabrik rokok dengan cara menampung berbagai hambatan-hambatan yang terjadi di seksi internal seperti kinerja dalam pabrik yang kurang maksimal dan jika kurang pahamnya seksi pabrik jika ada peraturan baru maka Seksi Intelijen Penindakan akan melakukan sosialisasi dengan melakukan kunjungan ke pabrik tersebut. Selain permasalahan internal, Seksi Intelijen Penindakan juga melakukan

pendampingan lingkup eksternal, mengecek administrasi pabrik serta mengawasi HJE (harga jual eceran).

Pemantauan HJE dimaksudkan untuk memantau kepatuhan semua seksi guna dijadikan bahan atau barang bukti dalam rangka menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan di seksi cukai khususnya cukai hasil tembakau. Menurut informan 2 selaku pegawai pelaksana Seksi Intelijen dan penindakan juga menyatakan bahwa :

“Operasi pasar dilaksanakan sebulan sekali. Salah satu tujuan operasi memantau harga jual rokok eceran yang ada di pasar-pasar dan agar semua seksi khususnya para penjual rokok mematuhi harga jual yang telah ditetapkan oleh Bea dan cukai, selain itu juga untuk mengawasi pasar-pasar, ada tidak yang menjual rokok ilegal”(19 Desember 2017 Pukul 17:10).

Selain program rutin, program pengawasan secara isidentil juga dilaksanakan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan. Program pengawasan secara isidentil lebih fokus terhadap isu yang ada pada saat bulan kerja berjalan. Contoh program pengawasan secara isidentil adalah mengasistensi pabrik agar melunasi kewajiban pembayaran cukai jika ada sisa pembayaran yang belum terlunasi.

Program pengawasan terhadap rokok ilegal juga dibagi menjadi dua macam, rutin dan juga isidentil. Seksi Intelijen Penindakan membuat beberapa program rutin terhadap rokok ilegal seperti operasi pasar. Operasi pasar dilakukan seksi Intelijen Penindakan ke pasar-pasar seluruh wilayah pengawasan se Malang Raya. Pelaksanaan operasi pasar dilaksanakan minimal enam kali selama setahun dengan fokus target operasi barang kena cukai yang ada di pasar. Selain itu program rutin yang dilaksanakan oleh

Seksi intelijen Penindakan yaitu pengawasan intelijen. Intelijen dari Seksi Bea dan Cukai setiap hari mengawasi situasi pasar untuk mengumpulkan informasi terkait peredaran rokok ilegal.

Program pengawasan secara isidentil juga dilakukan oleh Seksi intelijen penindakan seperti melakukan penindakan terhadap rokok ilegal. Untuk program isidentil ini dilaksanakan apabila Seksi Intelijen dan Penindakan memperoleh informasi dari intelijen terkait adanya rokok ilegal. Intelijen Bea dan Cukai setiap hari akan melakukan pengawasan ke daerah pengawasan untuk mendapatkan data informasi terkait peredaran rokok ilegal yang nantinya informasi itu akan disampaikan ke Seksi Intelijen dan penindakan untuk dilakukan penindakan.

4. Penindakan terhadap Rokok Ilegal

Penindakan terhadap rokok ilegal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seksi Intelijen dan penindakan karena adanya pelanggaran hukum di seksi cukai. Penindakan di seksi cukai dilakukan untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di seksi Cukai. Menurut informan 1 yaitu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan (IP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang menyatakan bahwa :

“Kalo kita penindakan namanya pelanggaran cukai kita ada 2 sanksi, sanksi pidana dan sanksi administrasi, penindakan kita lakukan jika ada informasi dari seksi intelijen mengenai pelanggaran cukai itu” (Selasa, 26 September 2017 Pukul 17:00 WIB).

Selain itu, informan 2 sebagai pegawai pelaksana Seksi Intelijen dan Penindakan juga menyatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan penindakan itu awalnya dari informasi, jadi intelijen punya semacam sumber informasi dia ngolah sumber informasi itu yang akhirnya nanti dikembangkan kira-kira informasinya akurat atau enggak, kalau sudah akurat baru dilaksanakan penindakan, itu kita menggambarkan skema penindakan itu seperti apa waktunya kapan nanti langsung ditekankan untuk menindak” (19 Desember 2017 Pukul 17:00).

Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penindakan dilaksanakan apabila telah mendapat informasi dari intelijen sanksi penindakan di seksi cukai dibagi menjadi dua macam, yaitu sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Sanksi yang tegas dilakukan agar setiap pelaku usaha dan pengedar rokok mendapat efek jera dalam melakukan kegiatannya yang melanggar hukum.

informan 2 sebagai pegawai pelaksana Seksi Intelijen dan penindakan juga menyatakan bahwa :

”jadi begini, kalau masih melanggar sekali itu masih diberi peringatan tapi kalau emang ini indikasinya udah lumayan lama maksudnya sudah pernah melakukan sebelumnya terus melakukan lagi itu langsung ditindak barangnya langsung disita, tapi kalau emang yang baru-baru kayak gitu biasanya itu dikasih arahan terus dikasih bimbingan maksudnya dikasih tatacara agar dia itu mau mengurus perijinannya, agar dalam memproduksi rokok itu jadi resmi. Tapi kalau sudah diperingatkan seperti itu masih mengulangi ya udah langsung ditindak” (19 Desember 2017 Pukul 17:00).

Selain dikenakan sanksi administrasi dan juga sanksi pidana, alat-alat pendukung produksi seperti mesin pembuat rokok dan alat pendukung lainnya dari pelaku usaha rokok ilegal akan disita. Penyitaan alat tersebut sebagai salah satu bentuk tindakan untuk membuat efek jera kepada pelaku.

Informan 1 yaitu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan (IP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang menyatakan bahwa :

“Jika dia punya mesin ya kan, mesinnya itu kita ambil, nah itu memberi efek jera. Barang kita sita, kalo memang pelakunya tidak memungkinkan untuk dimasukin ke penjara itu sudah memberi efek jera. Ya bagus ya pelakunya kalo emang sudah lama melakukan ya dia seharusnya masuk penjara, itu sudah memberi efek jera ke pelaku yang lain” (Selasa, 26 September 2017 Pukul 17:00 WIB).

Tetapi apabila pelaku yang didapat masih merupakan pemain baru maka seksi intelijen dan penindakan akan memberikan peringatan terlebih dahulu. Seksi Intelen dan Penindakan akan memberikan peringatan kepada pelaku yang masih merupakan pemain baru. Seksi Intelijen dan Penindakan akan mengambil sementara barang hasil produksi serta alat-alat pendukung produksi rokok ilegal. Disamping itu seksi Intelijen dan Penindakan akan memberikan penyuluhan hukum serta memberikan bimbingan agar mengerti dan paham dalam alur pengurusan pita cukai.

informan 2 sebagai pegawai pelaksana Seksi Intelijen dan penindakan juga menyatakan bahwa :

“iya kalo ada pemain baru biasanya cuma diperingati dulu, tapi kadang ya ada barangnya itu sementara diambil dulu disita dulu dan orang itu dikasih penyuluhan agar mengerti. Tapi jika sudah diberi peringatan orangnya gak mau untuk selanjutnya terpaksa kita tindak” (19 Desember 2017 Pukul 17:00).

Informan 3 sebagai pelaku usaha rokok ilegal menyatakan bahwa:

“ada yang pernah ke sini, jadi mereka kesini agar saya disuruh ke kantornya untuk diberi bimbingan supaya cepat-cepat bikin SIUP” (16 Juli 2017 Pukul 16:20 WIB)

Pelaku usaha rokok ilegal yang merupakan pemain baru akan diberikan penyuluhan hukum agar dapat mengerti bahwa tindakan memproduksi rokok ilegal merupakan pelanggaran hukum. Selain itu pelaku akan diberikan bimbingan agar mengerti tata cara pengurusan pita cukai. Akan tetapi jika pelaku telah di berikan peringatan serta penyuluhan hukum tetapi kembali mengulangi kegiatan memproduksi rokok ilegal maka tindakan selanjutnya oleh Seksi Intelijen dan Penindakan akan dilakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku.

Pelaku usaha rokok ilegal yang memasarkan produknya tanpa dilekati pita cukai dan tidak mempunyai izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) setidaknya dikenakan dua pasal sanksi yaitu UU No 39 Tahun 2007 Pasal 50 dan Pasal 54. UU No 39 Tahun 2007 Pasal 50 tentang cukai menjelaskan bahwa setiap pengusaha barang kena Setiap orang yang tanpa memiliki kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sedangkan pasal untuk yaitu UU No 39 Tahun 2007 Pasal 54 menjelaskan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

C. Pembahasan

1. Proses Produksi Dan Pemasaran Rokok Ilegal

Rokok ilegal merupakan suatu barang yang di edarkan di masyarakat tanpa dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai dan menggunakan pita cukai bekas. Rokok ilegal cenderung memiliki harga yang lebih murah di pasaran karena tidak mempunyai beban kewajiban pembayaran cukai sehingga dapat merugikan negara. berdasarkan pengamatan oleh petugas Bea dan Cukai, ada beberapa modus produksi yang dilakukan. Ada yang dikerjakan secara terang-terangan, yakni bisa ditemui secara langsung di rumah pelaku, namun ada pula yang tidak. Misalnya produksinya dikerjakan di masing-masing rumah pekerja, sehingga jika ada petugas Bea dan Cukai melakukan razia tidak menemukan barang bukti.

Produsen rokok ilegal biasanya memproduksi rokoknya di rumahnya sendiri. Hal itu karena bisnis yang di jalankan masih berskala *home industri* dengan karyawan yang tidak cukup banyak dan karyawan yang biasanya berasal dari kerabat sendiri. Menurut informan yang sudah disajikan diatas, pelaku rokok ilegal memilih bisnis ini karena karena adanya peluang dengan tingginya jumlah perokok di masyarakat. Selain itu, modal kecil dengan

keuntungan yang cukup besar juga menjadi alasan untuk menjalankan bisnis ilegal tersebut.

Produksi rokok ilegal saat ini cukup besar, seiring berkembangnya zaman, produksi rokok yang semula dilakukan secara manual, kini menggunakan mesin dalam proses produksinya. Artinya produk yang dihasilkan cukup besar akibat lebih efektif dan efisiennya proses produksi. Dalam proses produksinya, tembakau yang digunakan dalam pembuatan rokok ilegal biasanya menggunakan hasil pertanian tembakau sendiri. Hal ini menjadi salah satu faktor harga pemasaran rokok ilegal menjadi sangat murah bila dibandingkan dengan harga rokok legal yang ada di pasaran.

Proses pemasaran rokok ilegal biasanya dipasarkan dipasarkan di daerah-daerah pelosok. Artinya, produsen rokok ilegal memasarkan produk rokok ilegalnya di daerah pedesaan dan menghindari daerah perkotaan. Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan pemasaran produk rokok ilegal tersebut dapat terhindar dari pengawasan petugas Bea dan Cukai. Dalam melakukan pemasarannya, produsen biasanya berjalan sendiri memasarkan produknya ke toko ataupun pasar yang ada. Akan tetapi tidak jarang si produsen juga menggunakan kurir yang sekaligus menjadi pekerjanya dalam proses produksi.

Dari pembahasan yang peneliti dapatkan tentang definisi rokok ilegal telah sesuai menurut menurut PT. HM SAMPOERNA Tbk rokok ilegal adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai, dan peraturan lainnya, misalnya tanpa membayar bea

masuk, cukai atau PPN, dan tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

a. Dampak Rokok Ilegal Terhadap Pemerintah dan Industri Hasil Tembakau

Beredarnya rokok ilegal tanpa cukai mengakibatkan pemerintah tidak mendapat pungutan apapun dari perdagangan rokok ilegal. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya praktik rokok ilegal seperti yang telah diungkapkan oleh informan-informan bahwa rokok ilegal di Malang Raya sangat mempengaruhi pendapatan negara menurun. Berkurangnya pendapatan negara yang dihasilkan dapat juga mempengaruhi pelayanan publik yang diberikan pemerintah pada daerah di Malang Raya.

Selain itu, praktik rokok ilegal juga dapat merugikan Selain pemerintah, rokok ilegal juga berdampak buruk kepada Industri Hasil Tembakau (IHT). Pabrik yang taat mengikuti peraturan, ketika melempar produknya ke pasaran untuk dijual, penjualannya akan menurun dengan adanya saingan berupa rokok ilegal. Seperti yang sudah dibahas di atas, rokok ilegal biasanya membanting harga pasaran semurah-murahnya (karena mereka tidak membeli pita cukai dan membayar pajak lainnya kepada pemerintah).

Akibat dari itu, konsumen cenderung akan memilih produk yang lebih terjangkau, apalagi cita rasanya tidak jauh berbeda, dan ditambah sedang dalam kondisi daya beli masyarakat yang menurun. Hal itu jelas mengakibatkan persaingan pasar yang tidak sehat karena rokok ilegal

memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan rokok legal. Pabrik rokok legal akan mengalami penurunan penjualan akibat dari beredarnya rokok ilegal yang memiliki harga lebih murah di pasaran.

2. Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang Terhadap Rokok Ilegal

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang bertugas mengawasi dan memastikan bahwa industri-indusrti rokok telah patuh terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang berlaku. Objek dari pengawasan disini adalah produksi sampai dengan distribusi rokok, baik untuk rokok yang sudah membayar cukai maupun rokok yang mendapat fasilitas pembebasan atau dipungut cukai dan juga rokok ilegal yang telah dengan sengaja menghindari kewajiban pembayaran cukainya.

Pengawasan dilaksanakan oleh seksi Intelijen dan Penindakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara rutin dan juga dilakukan hanya pada kesempatan waktu tertentu atau isidentil untuk menjaga kepatuhan hukum di seksi cukai. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara operasi pasar atas BKC yang beredar di bawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanann Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang setempat.

Seksi Intelijen dan Penindakan akan melaksanakan operasi ke pasar-pasar yang ada wilayah kerja. Operasi pasar dilaksanakan sebulan sekali yang bertujuan untuk memantau peredaran rokok ilegal di pasar-pasar. Operasi pasar merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menekan angka peredaran rokok ilegal. Karena pada umumnya, pasar merupakan sasaran produsen rokok ilegal dalam memasarkan produknya. Operasi pasar bertujuan juga untuk kepatuhan pedagang agar tidak menjual barang kena cukai yang ilegal.

Selain itu Seksi intelijen dan penindakan berhak melakukan kunjungan ke pabrik-pabrik rokok yang telah terdaftar guna melakukan audit dan verifikasi administrasi terhadap pabrik-pabrik rokok yang telah terdaftar. Secara berkala Pejabat Bea dan Cukai melakukan kunjungan ke pabrik untuk memeriksa situasi pabrik, persediaan pita cukai, rutinitas kegiatan produksi dan untuk mengetahui kewajiban cukai yang harus di bayarkan. Pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran berapa jumlah cukai yang harus dibayarkan oleh pabrik.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap rokok ilegal di Malang Raya, intelijen dari Bea dan Cukai melakukan operasi berjalan setiap hari guna memperoleh data dan informasi terkait peredaran rokok ilegal. Operasi dilakukan ke pasar atau daerah-daerah yang rawan akan peredaran rokok ilegal. Apabila ditemukan BKC khususnya rokok yang ditemukan ilegal, maka Seksi Intelijen dan Penindakan akan melakukan penindakan dengan melakukan penyitaan barang dan juga pelaku usaha rokok ilegal.

Penindakan akan dilakukan apabila telah memperoleh informasi yang valid dari intelijen. Dalam hal penindakan ini, Seksi Intelijen dan Penindakan melakukan pengecualian terhadap pelaku usaha rokok ilegal yang masih baru. Pelaku usaha yang masih merupakan pemain baru akan di berikan peringatan terlebih dan juga akan diberikan bimbingan serta penyuluhan hukum. pelaku akan diberikan bimbingan agar mengerti bagaimana cara melegalkan usaha rokoknya tersebut. Tapi apabila pelaku yang telah diperingatkan masih tetap mengulangi kegiatan produksi maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Pelaku usaha rokok ilegal akan dikenakan sanksi yang berdasarkan Kajian Tindak Pidana Pelanggaran Cukai Berdasar UU No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Pelaku usaha rokok ilegal khususnya rokok polos yang telah terbukti melakukan usaha ilegalnya akan dikenakan sanksi pidana dan juga sanksi administrasi. Akan tetapi jika pelaku tidak sanggup membayar sanksi administrasi yang harus dibayarkan, maka sesuai pasal 59 UU No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai akan digantikan dari kekayaan atau pendapatannya.


Hal ini sesuai dengan teori dari Sutedi (2012:58), “Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Pengawasan bekerja dengan memakai semua Undang-Undang, Prosedur dan tata cara yang ditetapkan sebagai pembanding untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan pokok organisasi itu telah berjalan dengan baik.

Selain itu, pengawasan yang telah dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Penindakan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang telah sesuai fungsi. Menurut Handoko (1989:26), fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu Penetapan standar pelaksanaan, penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal tanpa cukai yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, hambatan faktor internal yang menjadi hambatan yaitu kurangnya personil di Kasubsi Intelijen dan Penindakan dalam melaksanakan tugas pengawasan serta penindakan. Hal itu sedikit banyak jelas menjadi beban kerja dalam melaksanakan tugas mengingat kasus peredaran rokok ilegal masih sering ditemui.

Selain itu, kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada juga menjadi hambatan internal Kasubsi Intelijen dan Penindakan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal. Masih diperlukan peningkatan kompetensi pegawai semacam *soft skill*, kemampuan menganalisa, serta teknik penindakan. Hal itu diperlukan karena masih adanya pegawai yang belum maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dalam kasubsi intelijen dan penindakan.

Adapun hambatan dalam faktor eksternal yang pertama yaitu masih tingginya konsumsi masyarakat terhadap rokok ilegal. Hal itu jelas berpengaruh terhadap eksistensi rokok ilegal yang masih tinggi akibat masih tingginya permintaan. Lalu yang kedua yaitu kurangnya peran dari masyarakat setempat untuk dimintai keterangan tentang adanya peredaran serta penyalur rokok ilegal. Masyarakat yang menutup informasi kepada petugas Bea dan Cukai masih menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha rokok ilegal memulai usaha bisnis rokok ilegal akibat adanya permintaan dari masyarakat agar dibuatkan rokok dengan harga murah. Hal itu tidak lepas dari tingginya harga rokok legal yang ada sehingga masyarakat menengah kebawah tidak sanggup membelinya. Proses produksi rokok ilegal dilakukan di rumah sendiri, menggunakan hasil tembakau sendiri dan karyawan yang berasal dari keluarga dan kerabat sendiri. Dalam proses pemasaran produknya, rokok ilegal yang telah siap dipasarkan diantarkan ke toko-toko dan pedagang kaki lima. Dalam hal ini, pelaku usaha berjalan sendiri atau menggunakan jasa karyawannya untuk mengantarkan produk rokok ilegalnya. Terkendalanya modal membuat pelaku usaha rokok ilegal kesulitan dalam melegalkan produknya.
2. penegakan hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai yaitu berupa penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Penegakan hukum secara preventif yaitu dapat berupa mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan juga kepada stakeholder yang ada. Penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dapat juga berupa pengawasan dengan cara melakukan *visiting* ke pabrik-pabrik minimal 10 kali dalam sebulan. Selain itu pihak intelijen dan

penindakan melaksanakan patroli pasar, yaitu mengunjungi pasar-pasar yang ada di daerah kawasan kerja. Pengawasan dilaksanakan secara rutin dan juga sewaktu-waktu (isidentil). Penegakan hukum secara represif (penindakan) terhadap pelaku rokok ilegal dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana serta melakukan penyitaan barang bukti. Akan tetapi, apabila pelaku rokok ilegal masih merupakan pemain baru, maka Pihak Intelijen dan Penindakan akan memberikan peringatan terlebih dahulu. Disamping itu, Pihak Intelijen dan Penindakan akan melakukan penyuluhan hukum dan bimbingan agar selanjutnya dalam memproduksi rokok dilakukan secara legal.


B. Saran

Ada beberapa saran dari peneliti yang mungkin dapat dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang sebagai pelaksana pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal.

1. Harus ada bantuan modal, pembinaan, dan cepatnya akses mengurus pita cukai dari pemerintah agar pengembangan usaha rokok legal tidak sulit. Perlunya penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan juga kepada para petani tembakau agar mengerti dan memahami tentang hukum cukai hasil tembakau. Untuk melindungi rokok legal dan memasukan cukai ke kas negara semua *stakeholder* yang terkait dengan pengusaha tembakau dan rokok (mulai dari asosiasi petani, asosiasi pedagang, asosiasi industri rokok, asosiasi eksportir tembakau sampai pemerintah, baik daerah maupun pusat) duduk dalam satu badan/dewan. Tujuannya adalah untuk memecahkan

segala permasalahan pengusahaan tembakauan, baik lokal, nasional maupun global secara terencana, sistematis, dan efisien.

2. Untuk menekan peredaran rokok ilegal, operasi pasar dilakukan lebih sering mengingat daerah kawasan kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yang luas. Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai perlu membenahi faktor internal yaitu menambah jumlah personil Bidang Intelijen dan penindakan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia seperti pelatihan *soft skill* dan *hard skill* pegawai yang ada guna memaksimalkan kinerja pengawasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, M. Linggar. 2008. *Teori Dan Profesi Kehumasan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Creswell, J.W.2013. *Research Design, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- E.M.P, Sitepu. 2016. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*
- Handoko, T. Hani. 1989. *Manajemen*. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Laksmi, Putri. 2015. *Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Cukai Negara*. Skripsi. Program Sarjana. Universitas Brawijaya
- Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Penerbit Prenada Media Grup
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : penerbit Ar-ruzz Media
- Purwito Ali dan Indriani. 2015. *Ekspor Impor Sistem Harmonisasi Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*. Jakarta : penerbit Mitra Wacana Media
- Resistencia, Wardhani.2006. *Penggunaan Pita Cukai Illegal Dalam Peredaran Rokok*. Skripsi. Program Sarjana, Universitas Airlangga
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Penerbit Alfabeta, CV

Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian Tentang Pengawasan*. Jakarta : Penerbit Gahlia Indonesia

Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Irawanto, Febri. 2012. Pengertian legal dan ilegal,
<https://febriirawanto.wordpress.com/2012/07/21/pengertian-legal-dan-ilegal/>, diakses pada tanggal 10 April 2017

Kementrian kesehatan, 2015. Rokok Illegal Merugikan Bangsa Dan Negara.
www.depkes.go.id, diakses pada tanggal 5 April 2017

Kementrian perindustrian. 2016. Kontribusi Besar Industri Hasil Tembakau Bagi Ekonomi Nasional,
<http://www.kemenperin.go.id/artikel/17257/Kontribusi-Besar-Industri-Hasil-Tembakau-Bagi-Ekonomi-Nasional>, diakses pada tanggal 12 April 2017

Nasional kompas, 2017. Sepanjang 2016 Dirjen Bea Cukai Tindak 2.200 Pelanggaran Rokok Ilegal.
<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/25/194000026/sepanjang.2016.dirjen.bea.cukai.tindak.2.200.pelanggaran.rokok.ilegal>, diakses pada tanggal 1 April 2017

Sampoerna TBK, 2016. Apa yang Dimaksud dengan Perdagangan Ilegal - What Illicit Trade Means,
http://www.sampoerna.com/id_id/tobacco_regulation/what_is_illicit_trade/pages/what_is_illicit_trade.aspx#, diakses pada tanggal 1 April 2017

Wikipedia, 2016, Rokok, <https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok>, diakses pada tanggal 1 april 2017

Dasar Hukum terkait Penelitian

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai